

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas melalui pengujian terhadap kendaraan bermotor, agar kendaraan bermotor yang dimilikinya dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta sebagai upaya meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madiun memberlakukan pembebasan denda keterlambatan uji kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan:
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala kendaraan Bermotor;
- 15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 16.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KCP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
- 17.Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2004 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
- 18.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- 19.Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK 1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

- 21.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi jasa Umum;
- 22.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.

Pasal 2

- (1) Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi setiap kendaraan bermotor yang diujikan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun yang mati uji pada tanggal 31 Maret sampai dengan 31 Mei 2020.
- (2) Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada tanggal 15 Juni 2020.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

> Ditetapkan di Madiun Pada Tanggal 29 Mei 2020

> > **BUPATI MADIUN**

ttd. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 21

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

ttd.

<u>ALIF MARGIANTO</u> NIP. 19780525 200212 1 006